



Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Tanah Adat di Desa Partungko Naginjang

Lestari Lumban Batu^{1*}, Sri Hadiningrum², Windawati Pinem³, Parlaungan G. Siahhaan⁴, Ramsul Nababan⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis korespondensi: lestarilumbanbatu34@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the nature of conflicts over the management of customary land in Partungko Naginjang Village, Harian Subdistrict, Samosir Regency. The study focuses on determining the status of customary land, the causes of conflicts over its management, and the factors hindering conflict resolution in Partungko Naginjang Village. The research method employed by the author in this study is a qualitative descriptive approach. This study was conducted in Partungko Naginjang Village. Two types of data sources were used: primary data, which was collected directly in the field, and secondary data, which was obtained from books, journal articles, and official documents related to the research issue. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that traditional leaders play a crucial role as mediators in resolving conflicts over customary land rights through traditional deliberations grounded in the Dalihan Na Tolu principle. They do this by tracing the root causes of the problem, bringing the conflicting parties together, and formalizing the agreement in a written contract without involving the formal legal system. However, traditional leaders face a number of obstacles, including third-party interference, selfishness, and the community's limited knowledge of the history of customary lands; a lack of coordination with village officials; limited authority in conflicts with criminal elements; and a low level of community willingness to compromise during deliberations.*

Keywords: *Customary Deliberation; Customary Land; Dalihan The Three; Management Conflicts; Traditional Leaders.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik pengelolaan tanah Ulayat yang sebenarnya terjadi di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kedudukan tanah ulayat, penyebab terjadinya konflik pengelolaan tanah ulayat, dan faktor penghambat penyelesaian konflik di Desa Partungko Naginjang. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Partungko Naginjang. Sumber data yang digunakan ada 2 jenis, yaitu sumber data primer dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu melalui, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik hak ulayat tanah melalui musyawarah adat yang berlandaskan prinsip Dalihan Na Tolu, dengan menelusuri akar permasalahan, mempertemukan pihak yang berkonflik, dan menuangkan kesepakatan dalam surat perjanjian tertulis tanpa melibatkan hukum formal. Namun, tokoh adat menghadapi sejumlah faktor penghambat, yaitu campur tangan pihak ketiga, egoisme dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sejarah tanah ulayat, kurangnya koordinasi dengan aparat desa, keterbatasan kewenangan pada konflik bernuansa kriminal, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengalah dalam musyawarah.

Kata kunci: Dalihan Na Tolu; Konflik Pengelolaan; Musyawarah Adat; Tanah Ulayat; Tokoh Adat.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari identitas bangsa, tetapi juga mengakui hak-hak yang melekat pada masyarakat adat,

termasuk hak ulayat atas tanah. Bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberadaan tanah ulayat memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat adat sekaligus menjadi simbol identitas dan keberlangsungan suatu komunitas.

Pengakuan terhadap hak ulayat juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui ketentuan tersebut, hukum adat dijadikan sebagai salah satu dasar pembentukan hukum agraria nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk tetap mempertahankan hak-hak tradisionalnya, termasuk dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah ulayat. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengakuan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konflik yang berkaitan dengan hak ulayat, terutama pada daerah yang masih mempertahankan sistem adat secara kuat.

Konflik hak ulayat merupakan salah satu persoalan agraria yang hingga kini masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Konflik tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbedaan klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah adat, penambahan jumlah penduduk, kepentingan ekonomi, maupun tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum negara. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan sosial di tengah masyarakat adat. Berbeda dengan sengketa pertanahan pada umumnya, konflik hak ulayat sering kali melibatkan hubungan kekerabatan, sejarah leluhur, serta nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penerapan hukum formal.

Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Masyarakat di desa ini masih memegang teguh sistem adat Batak Toba dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam pengelolaan tanah ulayat. Berdasarkan kondisi di lapangan, konflik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan klaim kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan pembagian warisan, batas tanah ulayat, serta masuknya kepentingan pihak luar terhadap wilayah adat. Konflik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berpotensi mengganggu hubungan kekeluargaan apabila tidak segera diselesaikan secara tepat.

Dalam masyarakat Batak Toba, penyelesaian konflik tidak selalu ditempuh melalui jalur litigasi. Musyawarah adat masih menjadi mekanisme yang paling dipercaya karena dianggap

mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pada kondisi inilah tokoh adat memiliki posisi yang sangat strategis. Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai pemimpin adat, tetapi juga berperan sebagai mediator, penengah, sekaligus pihak yang memiliki legitimasi moral untuk memfasilitasi proses musyawarah. Melalui pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu, tokoh adat berupaya mempertemukan para pihak yang berkonflik, menggali akar permasalahan, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.

Meskipun demikian, peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, tokoh adat dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar pihak yang bersengketa, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sejarah tanah ulayat, campur tangan pihak ketiga, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta keterbatasan kewenangan ketika konflik telah memasuki ranah hukum pidana maupun administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik berbasis adat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui musyawarah, keadilan sosial, serta pelestarian nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada konsep hukum adat, hak ulayat, dan resolusi konflik sebagai landasan dalam menganalisis peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta dipatuhi karena dianggap memiliki kekuatan mengikat. Meskipun sebagian besar tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat, termasuk mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah ulayat. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan hak ulayat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kepemilikan tanah, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan nilai-nilai adat dan hubungan sosial masyarakat. Dalam penyelesaiannya, masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah serta pendekatan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Tokoh adat memiliki kedudukan penting dalam mekanisme penyelesaian konflik tersebut. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, memfasilitasi musyawarah, memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan adat, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Peran tersebut tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep resolusi konflik sebagai pendekatan untuk memahami proses penyelesaian sengketa hak ulayat. Resolusi konflik merupakan upaya menyelesaikan perselisihan melalui dialog, negosiasi, mediasi, dan musyawarah untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Dalam masyarakat adat, resolusi konflik dilaksanakan dengan mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, dan perdamaian sehingga hasil penyelesaian tidak hanya memberikan kepastian bagi para pihak, tetapi juga menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana tokoh adat menjalankan perannya serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat di Desa Partungko Naginjang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Alfatih (2019), penelitian deskriptif merupakan metode yang menghasilkan data berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu yang diamati. Dengan metode penelitian kualitatif, teknik penumpukan data melalui 3 cara yaitu observasi dengan mengamati, memahami perilaku, serta menafsirkan makna dari perilaku tersebut, kedua wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait topik penelitian dari para subjek penelitian, ketiga dokumentasi mengumpulkan data terkait fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan tokoh adat di Desa Partungko Naginjang, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Dengan mamfaatkan 2 sumber data

yaitu data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara atau keterlibatan pihak lain dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung karena telah melalui perantara atau pihak lain seperti Undang – Undang, buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Adapun 3 subjek penelitian yaitu pertama tokoh adat, kedua kepala desa dan ketiga masyarakat yang tinggal di desa Desa Partungko Naginjang Kecamatan Samosir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan tujuan untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat yang terlibat maupun mengetahui proses penyelesaian konflik hak ulayat. Selain itu, data didukung oleh hasil dokumentasi selama pelaksanaan penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Musyawarah Adat sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat di Desa Partungko Naginjang lebih mengutamakan mekanisme musyawarah adat daripada penyelesaian melalui jalur litigasi. Musyawarah dipandang sebagai cara yang mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil suatu keputusan bersama.

Hasil wawancara dengan Rajin Sinaga selaku Ketua Tokoh Adat menunjukkan bahwa setiap konflik hak ulayat selalu diawali dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa bersama keluarga, fungsionaris adat, dan unsur masyarakat dalam forum musyawarah adat. Beliau menyampaikan:

"Sepanjang sejauh ini yang kami lakukan tentang menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat ya kita harus mengambil tindakan yang paling signifikan dan berdampak nyata, yaitu dengan mengumpulkan orang-orang atau pihak keluarga yang sedang bertikai, lalu kami juga mengundang seluruh fungsionaris dan masyarakat adat setempat untuk duduk bersama mengadakan pertemuan musyawarah besar di desa kita."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah adat merupakan tahapan awal yang selalu ditempuh dalam menyelesaikan konflik hak ulayat. Melalui forum tersebut, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan riwayat kepemilikan tanah, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Tetapi sebelum dilakukannya forum kasus pertahanan haus lah terlebih dahulu mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Tokoh adat tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, melainkan terlebih dahulu memahami penyebab konflik agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Langkah awal ini dipadukan dengan metode pendekatan personal, dengan mendatangi satu persatu rumah dari peribadi – pribadi yang sedang berkonflik untuk berbicara dari hati ke hati.

Setelah pendekatan personal berhasil mendinginkan suasana, barulah rapat adat digelar secara formal dengan mengundang saksi, warga, dan pamong desa yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* adalah filosofi hidup dan sistem kekerabatan suku Batak yang bermakna "tungku berkaki tiga". Filosofi ini menganalogikan kehidupan bermasyarakat dengan tungku masak tradisional yang membutuhkan tiga batu penopang agar seimbang. Yang di dalam musyawarah itu harus ada ketiga pihak ini yaitu Hula-hula (atau Mora): Pihak keluarga dari istri (pemberi wanita) yang posisinya paling dihormati, Dongan Sabutuha (atau Kahanggi/Dongan Tubu): Pihak kerabat yang berasal dari satu marga atau keturunan yang sama, Anak Boru (atau Beru): Pihak keluarga dari suami atau pihak yang mengambil dari keluarga yang berkonflik tanah. musyawarah adat tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan moral dan menjadi pedoman bagi pihak yang berkonflik untuk menjaga perdamaian.

Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat

Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan perannya, tokoh adat tetap berpedoman pada norma dan hukum adat Batak yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai adat tersebut menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik agar tetap menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Tokoh adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penyelesaian konflik hak ulayat. Tokoh adat tidak hanya memimpin jalannya musyawarah, tetapi juga menjadi penengah yang menjaga agar proses penyelesaian berlangsung secara adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Tokoh adat berperan sebagai mediator, penengah, dan pemberi nasihat melalui musyawarah adat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan perdamaian. Kepala Desa Partungko Naginjang, Sahat Sinaga, menyampaikan bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat sentral karena mampu membangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Beliau menyatakan:

"Peran fungsionaris tokoh adat di desa kita ini sebenarnya sangat sentral, mereka selalu berupaya proaktif merangkul semua pihak, mulai dari elemen masyarakat bawah, berkoordinasi dengan pemerintah desa selaku jajaran pemerintah daerah, hingga menyelaraskan kepentingan dengan aturan pemerintah pusat."

Tokoh adat berusaha bersikap netral dengan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Sikap tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan dalam penyelesaian konflik. Hal yang senada juga disampaikan oleh Gorman Sinaga yang menilai bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat. Menurutnya, sikap jujur, adil, dan ikhlas dari para pengurus lembaga adat menjadi dasar munculnya kepercayaan masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi, mempertemukan para pihak yang bersengketa, Tokoh adat juga berusaha menjaga hubungan sosial masyarakat agar tetap harmonis meskipun sedang terjadi konflik hak ulayat tanah adat.

Hambatan dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Tanah Adat

Meskipun penyelesaian konflik melalui musyawarah adat masih menjadi pilihan utama masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya. Hambatan tersebut berasal dari perbedaan kepentingan para pihak yang bersengketa, kesulitan memperoleh kesepakatan bersama, serta keterbatasan kewenangan tokoh adat dalam menangani konflik yang telah memasuki ranah hukum formal. Hal tersebut disampaikan oleh Rajin Sinaga selaku Ketua Masyarakat Adat yang menyatakan:

“Hambatan yang paling menonjol di lapangan itu memang adanya keterlibatan pihak ketiga, Idan perbedaan kepentingan para pihak. Selain itu kuatnya keyakinan masing-masing pihak terhadap klaim kepemilikan tanah berdasarkan sejarah keluarga maupun garis keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rajin Sinaga, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterlibatan pihak ketiga sering memperkeruh konflik yang sedang terjadi. Pihak luar yang ikut campur biasanya memberikan pengaruh atau pendapat yang berbeda kepada pihak-pihak yang berkonflik sehingga menyebabkan konflik semakin sulit diselesaikan melalui musyawarah adat. Selain itu kuatnya keyakinan masing-masing pihak terhadap klaim kepemilikan tanah berdasarkan sejarah keluarga maupun garis keturunan, serta sikap egois dari pihak-pihak yang berkonflik.. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan proses musyawarah sering berlangsung cukup lama karena setiap pihak berusaha mempertahankan pendapatnya. Hambatan terakhir serta keterbatasan kewenangan tokoh adat ketika konflik telah berkaitan dengan aspek hukum formal.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme adat. Dalam kondisi tertentu, terutama apabila

sengketa telah berkaitan dengan administrasi pertanahan atau melibatkan pihak di luar masyarakat adat, tokoh adat memerlukan dukungan dari pemerintah desa maupun instansi terkait agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih efektif.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hak ulayat di Desa Partungko Naginjang masih mengedepankan musyawarah adat sebagai mekanisme utama. Tokoh adat menjadi pihak yang dipercaya masyarakat dalam memimpin proses penyelesaian konflik, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

Pembahasan

Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Tanah Adat

Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat di Desa Partungko Naginjang. Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai mediator yang mempertemukan para pihak, memfasilitasi musyawarah, serta mengarahkan proses penyelesaian agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Musyawarah adat menjadi mekanisme utama karena dinilai mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan.

Peran tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hak ulayat lebih mengutamakan pendekatan dialog dan mufakat daripada penyelesaian melalui jalur litigasi. Temuan ini sejalan dengan konsep resolusi konflik yang menekankan pentingnya komunikasi, mediasi, dan negosiasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari berakhirnya sengketa, tetapi juga dari terpeliharanya hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Selain sebagai mediator, tokoh adat juga berperan menjaga keberlangsungan hukum adat melalui penyelesaian konflik yang berpedoman pada nilai-nilai adat, sejarah kepemilikan tanah, dan silsilah keluarga. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah memperoleh legitimasi karena didasarkan pada norma yang masih dihormati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki fungsi yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik hak ulayat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh peran tokoh adat, tetapi juga oleh adanya kerja sama antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Sinergi tersebut memperkuat pelaksanaan musyawarah adat sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat adat

Tantangan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Tanah Adat

Tokoh adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kepentingan antar pihak yang bersengketa menjadi hambatan utama karena masing-masing pihak mempertahankan klaim kepemilikan berdasarkan sejarah keluarga, garis keturunan, maupun pemahaman yang berbeda terhadap batas tanah ulayat. Kondisi tersebut menyebabkan proses musyawarah sering memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, keterbatasan kewenangan tokoh adat juga menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat memiliki kewenangan berdasarkan norma dan kepercayaan masyarakat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana lembaga peradilan. Oleh karena itu, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau sengketa telah memasuki ranah hukum formal, diperlukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi yang berwenang agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih efektif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada kemampuan tokoh adat sebagai mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap kooperatif para pihak serta dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep resolusi konflik yang menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi, dan partisipasi seluruh pihak dalam mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Dengan demikian, sinergi antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai tantangan penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi tokoh adat tidak mengurangi perannya dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebaliknya, tantangan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat, serta mempertahankan mekanisme musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai keadilan, kekeluargaan, dan kearifan lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik hak ulayat tanah adat di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Tokoh adat berperan sebagai mediator, fasilitator, dan

penengah yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme musyawarah adat. Dalam menjalankan perannya sebagai mediator, penengah, dan pemberi nasihat, tokoh adat senantiasa berpedoman pada prinsip *Dalihan Na Tolu*, yaitu *Elek Marboru*, *Manat Mardongan Tubu*, dan *Somba Marhula-hula*. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum adat sehingga mampu menciptakan penyelesaian yang tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tokoh adat masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain, adanya campur tangan pihak ketiga yang sering memperkeruh dan memperuncing konflik yang sedang diselesaikan, perbedaan kepentingan para pihak, kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai riwayat tanah, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengalah dalam proses musyawarah, serta keterbatasan kewenangan tokoh adat ketika konflik telah berkaitan dengan aspek hukum formal. Meskipun demikian, tokoh adat tetap berupaya menyelesaikan konflik melalui pendekatan persuasif, dialog, dan musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa serta masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat masih memiliki peran yang relevan dan strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai hukum adat di tengah perkembangan sistem hukum nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar tokoh adat terus memperkuat mekanisme musyawarah adat *Dalihan Na Tolu* dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi seluruh pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian konflik dapat diterima secara bersama. Pemerintah desa juga diharapkan meningkatkan sinergi dengan lembaga adat melalui koordinasi yang lebih baik serta mendalam dalam menangani konflik hak ulayat, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai-nilai adat, mengutamakan penyelesaian konflik secara musyawarah, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak ulayat sebagai warisan bersama yang harus dilindungi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Atiqa, A. E. (2025). Peran Lembaga Adat Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Lokal Di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan Stisip Imam Bonjol (Simbol)* , 4(2), 221-228.
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Memperkuat. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1).
- Harefa, S. P., Saidin, O., Yefrizawati , & Azwar, T. K. (2023). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Adat (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/Pn.Blg;50/Pdt/2015/ Pt.Mdn; 2753 K/Pdt/2015). *Journal Of Law & Policy Review*, 1(2).
- Hermanto , B., & Irwanda. (2024). Revitalisasi Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Melalui Reformasi Hukum Agraria Di Indonesia. *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 143-151.
- Istiqamah, H., & Yanlua, S. Z. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukumdan Pemikiran Islam*, 3(1).
- Janur, Y. (2024, Oktober). Manajemen Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Di Desa Nanga Kantor, Manggarai Barat. *Jptm: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 2(2).
- Kurnianti, D., Warman, K., & Nurdin, Z. (2024). Pengaturan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Upaya Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(2).
- Kurniawan, A. (2024). Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara. *Paradigma : Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi Dan Sosial Budaya*, 30(2).
- Putri, R. N., Herviani , Safitri, S., & Tanjung, A. R. (2025, Desember). Teori Resolusi Konflik: Jenis-Jenis Konflik, Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory), Teori Identitas (Identity Theory), Dan Manajemen Konflik. *Journal Research And Education Studies*, 2(5).
- Nelson. (2020). Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15-28.
- Oktavia, M., & Prayetno. (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 1(2), 81-92.
- Pangaribuan, M., Simanungkalit, D., Sinaga, E., Hutapea, N., Harahap, P., Mikael, G., & Nababan, R. (2024, Januari). Kepastian Hukum Dalam Tanah Adat Dan Uupa Yang Mengatur Mengenai Tanah Adat. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1).
- Pratiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani , V. (2022). Konflik Dalam Masyarakat Global. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 80-88.
- Primudyastutie, M., & Sulistyono, A. (2021). Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 1.
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., & Ramadhan, T. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2).

- Rokilah. (2020, Mei). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Rustina, A. N., Sinambela, S. K., Rifai, M., & Ivana, J. (2024, Februari). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1).
- Sitanggang, A., Sitanggang, A., Sembiring, G. R., Siahaan, H. S., Tamba, R., & Nababan, R. (2023). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kesultanan Deli . *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (Ijijel)*, 1(3).
- Sitorus, H. R., Situmorang, L., Sinaga, A. D., Siahaan, P. G., Hadiningrum, S., & Wahyuni, D. S. (2024). Efektivitas Kehadiran Bank Tanah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9).
- Soetoto, E. O., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Aprilianti, & Kasmawat. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. (M. Fakhri, Ed.) Bandarlampung: Pusaka Media.
- Kaban, D. H., & Putr, K. A. (2024). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(3).
- Morissan. (2024). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Soetoto, E. O., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Yogyakarta: Alfabeta Cv.